



**SALINAN**

**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/135/431.013/2025

TENTANG  
TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna menentukan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagai upaya optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, perlu menetapkan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Target Capaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi prioritas yang harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah Pengampu Urusan Wajib Pelayanan Dasar melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian Standar pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Pemenuhan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi salah satu indikator penilaian bagi Bupati terhadap kinerja Kepala Perangkat Daerah Pengampu Urusan Wajib Pelayanan Dasar.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pelayanan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 24 Maret 2025  
Nomor : 100.3.3.2/135/431.013/2025

TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2025	
			JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4	5
A.	URUSAN PENDIDIKAN			
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	24000	Orang
		Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		
		1 Angka partisipasi sekolah	100	%
		2 Angka partisipasi murni	100	%
		3 Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	100	%
		4 Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	100	%
		5 Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	0	%
		6 Kecukupan formasi guru ASN	0	%
		7 Indeks distribusi guru	0	%
		8 Proporsi PTK bersertifikat	100	%
		9 Proporsi PTK penggerak*	100	%
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	60000	Orang
		Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		
		A SEKOLAH DASAR		
		1 Angka partisipasi kasar	100	%
		2 Angka partisipasi sekolah	100	%
		3 Kemampuan literasi	90	Nilai
		4 Kemampuan numerasi	80	Nilai

1	2	3		4	5		
		5	Perbedaan skor literasi	90	Nilai		
		6	Perbedaan skor numerasi	50	Nilai		
		7	Indeks iklim keamanan	90	Nilai		
		8	Indeks iklim kebhinekaan	90	Nilai		
		9	Indeks iklim inklusivitas	70	Nilai		
		10	Kecukupan formasi guru ASN	100	%		
		11	Indeks distribusi guru	100	%		
		12	Proporsi PTK bersertifikat	100	%		
		13	Proporsi PTK penggerak*	100	%		
		B	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA				
		1	Angka partisipasi kasar	100	%		
		2	Angka partisipasi sekolah	100	%		
		3	Kemampuan literasi	90	Nilai		
		4	Kemampuan numerasi	90	Nilai		
		5	Perbedaan skor literasi	80	Nilai		
		6	Perbedaan skor numerasi	80	Nilai		
		7	Indeks iklim keamanan	80	Nilai		
		8	Indeks iklim kebhinekaan	80	Nilai		
		9	Indeks iklim inklusivitas	70	Nilai		
		10	Kecukupan formasi guru ASN	100	%		
		11	Indeks distribusi guru	100	%		
		12	Proporsi PTK bersertifikat	100	%		
		13	Proporsi PTK penggerak*	100	%		
		3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		3000	Orang
				Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			
				1	Angka partisipasi kasar	100	%
				2	Angka partisipasi sekolah	100	%
				3	Kemampuan literasi	50	Nilai
				4	Kemampuan numerasi	50	Nilai
				5	Perbedaan skor literasi	50	Nilai

1	2	3		4	5
		6	Perbedaan skor numerasi	50	Nilai
		7	Indeks iklim keamanan	100	Nilai
		8	Indeks iklim kebhinekaan	100	Nilai
		9	Indeks iklim inklusivitas	50	Nilai
		10	Kecukupan formasi guru ASN	100	%
		11	Indeks distribusi guru	100	%
		12	Proporsi PTK bersertifikat	100	%
		13	Proporsi PTK penggerak*	100	%
B.	URUSAN KESEHATAN				
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan		8137	Orang
		1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	8137	Vaksin
		2	Tablet tambah darah	732330	Tablet
		3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	8137	Orang
		4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	8137	Paket
		5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	8137	Paket
		6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	8137	Paket
		7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	8137	Paket
		8	Kartu ibu/rekam medis ibu	8137	Paket
		9	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	8137	Buku
		10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	156	Paket
		11	Gel USG	543	Botol
		12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	20	Orang
		13	Tenaga kesehatan : Perawat	156	Orang
		14	Tenaga kesehatan : Bidan	156	Orang
		15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	20	Orang
		16	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	20	Orang
		17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	8137	Orang

1	2	3	4	5
2.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	7384	Orang
		1 Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	7384	Vaksin
		2 Vitamin K1 injeksi	7384	Ampul
		3 Salep/tetes mata antibiotik	7384	Orang
		4 Formulir bayi baru lahir	22152	Formulir
		5 Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	22152	Formulir
		6 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	7384	Buku
		7 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	156	Paket
		8 Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	20	Orang
		9 Tenaga kesehatan : Bidan	156	Orang
		10 Tenaga kesehatan : Perawat	156	Orang
		11 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	20	Orang
		12 Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	20	Orang
		13 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	20	Orang
		14 Kader Kesehatan	4703	Orang
3.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	7578	Orang
		1 Formulir partograf	7578	Formulir
		2 Kartu ibu/rekam medis ibu	7578	Paket
		3 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	7578	Buku
		4 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	156	Paket
		5 Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	20	Orang
		6 Tenaga kesehatan : Bidan	156	Paket
		7 Tenaga kesehatan : Perawat	156	Orang
		8 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	20	Orang
		9 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	20	Orang
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	31981	Orang
		1 Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	31981	Dokumen

1	2	3		4	5
		2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	31981	Formulir
		3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	31981	Orang
		4	Vitamin A Biru	31981	Kapsul
		5	Vitamin A Merah	63962	Kapsul
		6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	31981	Vaksin
		7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	31981	Vaksin
		8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	31981	Vaksin
		9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	95943	Vaksin
		10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	31981	Vaksin
		11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	31981	Vaksin
		12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	31981	Vaksin
		13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	31981	Unit
		14	Peralatan Anafilaktik	156	Paket
		15	Formula Terapi Gizi Buruk	21	Paket
		16	Tenaga medis : Dokter	20	Orang
		17	Tenaga kesehatan : Bidan	156	Orang
		18	Tenaga kesehatan : Perawat	156	Orang
		19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	20	Orang
		20	Guru PAUD	2825	Orang
		21	Kader Kesehatan	4674	Orang
		5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku			77417	Buku
2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan			20	Buku
3	Kuesioner skrining kesehatan			77417	Dokumen
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah			704	Formulir
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah			37	Formulir
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah			77417	Tablet
7	Alat Pemeriksaan Hb			20	Alat

1	2	3		4	5
		8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	4115	Strip
		9	Media promosi kesehatan	704	Paket
		10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	77417	Vaksin
		11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	20	Orang
		12	Tenaga kesehatan : Bidan	40	Orang
		13	Tenaga kesehatan : Perawat	40	Orang
		14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	20	Orang
		15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	20	Orang
		16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	20	Orang
		17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	704	Orang
		18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	2285	Orang
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan		446947	Orang
		1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	156	Paket
		2	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	156	Unit
		3	Alat : Tensimeter	156	Unit
		4	Alat : Glukometer	156	Unit
		5	Alat: Alat Pemeriksa Hb	446947	Unit
		6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	446947	Unit
		7	Alat : KIT IVA Tes	20	Unit
		8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	446947	Unit
		9	Kit Opthalmologi Komunitas	20	Unit
		10	Kuesioner PUMA	2000	Dokumen
		11	Alat Pelayanan KB	161	Unit
		12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	20	Dokumen
		13	Vaksin Tetanus Difteri (td)	30	Ampul



1	2	3	4	5
		14 Tenaga medis : Dokter	20	Orang
		15 Tenaga kesehatan : Bidan	156	Orang
		16 Tenaga kesehatan : Perawat	156	Orang
		17 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	20	Orang
		18 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	20	Orang
		19 Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	995	Orang
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	121847	Orang
		1 Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	136	Paket
		2 Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	20	Paket
		3 Alat pemeriksaan kolesterol	20	Paket
		4 Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	1121847	Paket
		5 Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	121847	Paket
		6 Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	121847	Buku
		7 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	20	Paket
		8 Tenaga medis : Dokter	20	Orang
		9 Tenaga kesehatan : Bidan	156	Orang
		10 Tenaga kesehatan : Perawat	156	Orang
		11 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	20	Orang
		12 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	20	Orang
		13 Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	995	Orang

1	2	3	4	5
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	41522	Orang
		1 Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	20	Paket
		2 Obat Hipertensi	41522	Paket
		3 Tensimeter	156	Unit
		4 Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	20	Aplikasi
		5 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	20	Paket
		6 Tenaga medis : Dokter	20	Orang
		7 Tenaga kesehatan : Bidan	156	Orang
		8 Tenaga kesehatan : Perawat	156	Orang
		9 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	20	Orang
		10 Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	20	Orang
		11 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	20	Orang
		12 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	20	Orang
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	12514	Orang
		1 Obat Diabetes Melitus	12514	Paket
		2 Fotometer atau Glukometer	40	Unit
		3 BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	12514	Unit
		4 Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	20	Formulir
		5 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	20	Paket
		6 Tenaga medis : Dokter	20	Orang

1	2	3		4	5
		7	Tenaga kesehatan : Bidan	156	Orang
		8	Tenaga kesehatan : Perawat	156	Orang
		9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	20	Orang
		10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	20	Orang
		11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	20	Orang
		12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	20	Orang
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan layanan kesehatan		1338	orang
		1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	20	Buku
		2	Penyediaan Psikofarmaka	20	Jenis
		3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	20	Formulir
		4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	20	Formulir
		5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	20	Media
		6	Tenaga kesehatan : Dokter	20	orang
		7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	20	orang
		8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	20	orang
		9	Tenaga profesional lainnya	1	orang
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan		9454	orang
		1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	156	Paket
		2	Reagen Zn TB	9454	Kit
		3	Masker bedah dan Masker N95	9456	Paket
		4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	9454	Paket

1	2	3		4	5
		5	Katrid tes cepat molekuler	9454	Test
		6	Formulir pencatatan dan pelaporan	25	Dokumen
		7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	25	Dokumen
		8	Tuberkulin	20	Vial
		9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	25	orang
		10	Tenaga kesehatan : Perawat	25	orang
		11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	20	orang
		12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	20	orang
		13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	25	orang
		14	Tenaga kesehatan : Radiografer	5	orang
		15	Kader Kesehatan	20	orang
		12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	
		1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	25	Paket
		2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	10448	Test
		3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	10448	Paket
		4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	24	Paket
		5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	24	orang
		6	Tenaga kesehatan : Bidan	160	orang
		7	Tenaga kesehatan : Perawat	160	orang
		8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	24	orang

1	2	3		4	5
		9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	24	orang
		10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	5	orang
C.	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN				
	PEKERJAAN UMUM				
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari		1484	Orang
		Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			
		JARINGAN PERPIPAAN			
		1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	371	Rumah Tangga
		2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	371	Rumah Tangga
		BUKAN JARINGAN PERPIPAAN			
		1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	0	Rumah Tangga

1	2	3	4	5
		2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	0	Rumah Tangga
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	5060	Orang
		Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		
		1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	1012	Rumah Tangga
		2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	0	Rumah Tangga
		3 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	1012	Rumah Tangga

1	2	3	4	5
	PERUMAHAN			
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	Orang
		Jumlah Mutu Barang/Jasa/Sdm		
		1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah
		2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah
		3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah
		4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		Orang
		Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		
		1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Orang
		2	Subsidi uang sewa	Orang
		3	Penyediaan rumah layak huni	Orang
D.	URUSAN TRANTIBUM			
	TRANTIBUM			
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota		Orang
		Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		
		1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit

1	2	3	4	5	
		2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	8	Dokumen
		3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	100	Orang
		4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	1	Dokumen
		5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	2	Orang
		6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	5	Orang



1	2	3	4	5	
	DAMKAR				
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	210		
		Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			
		1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	200	Layanan
		2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	4	Dokumen
		3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	10	Unit
		4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	2	Orang
		5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	3	Layanan
		6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	1	Layanan

1	2	3	4	5
E.	URUSAN KEBENCANAAN			
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30	Orang
		Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		
		1 Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	Dokumen
		2 Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	589730	Orang
		3 Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	30	Orang
		4 Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	0	Unit
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	150	Orang
		Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		
		1 Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	0	Unit
		2 Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	150	Orang
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	41826	Orang
		Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		
		1 Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1	Posko
		2 Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	41826	Orang
		3 Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	200	Dokumen

1	2	3		4	5
		4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	1	Layanan
		5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	200	Layanan
F.	URUSAN SOSIAL				
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		12	Orang
		Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			
		1	Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial )	12	Orang
		2	Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	12	Orang
		3	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	5	Orang
		4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	1	Orang
		5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	29	Orang

1	2	3		4	5
		6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	15	Orang
		7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	12	Orang
		8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	204	Orang
		9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	1	Orang
		10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	1	Orang
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	12	Orang
		12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	5	Orang

1	2	3		4	5
		13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	8	Orang
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
		Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			
		1	Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial)	12	Orang
		2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	12	Orang
		3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	1	Orang
		4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	3	Orang
		5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	1	Orang

1	2	3	4	5	
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	12	Orang
		7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	204	Orang
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	3	Orang
		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	56	Orang
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	20	Orang
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	3	Orang

1	2	3		4	5
		12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	10	Orang
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			Orang
		Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			
		1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	12	Orang
		2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	12	Orang
		3	Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	10	Orang
		4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	1	Orang
		5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	20	Orang

1	2	3		4	5
		6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	1	Orang
		7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	12	Orang
		8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	204	Orang
		9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	1	Orang
		10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas / klinik / rumah sakit)	1	Orang
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	5	Orang
		12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	5	



1	2	3		4	5
		13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	5	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti		12	Orang
		Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			
		1	Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	12	Orang
		2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis)	12	Orang
		3	Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	5	Orang
		4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	2	Orang

1	2	3		4	5
		5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	1	Orang
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	12	Orang
		7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat	204	Orang
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	1	Orang
		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	2	Orang
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	12	Orang

1	2	3		4	5
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	32	Orang
		12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	10	Orang
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota		234	
		Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			
		1	Penyediaan permakanaan (penyediaan permakanaan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	60	Orang
		2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	17	Orang
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	9	Orang

1	2	3		4	5
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	85	Orang
		5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	63	Orang

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

